

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN  
PRODUK TIDAK BERLABEL HALAL PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Oleh:**

**ANSORI DZULKIFLI HAKIKI**

**NIM. S20192087**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK  
TIDAK BERLABEL HALAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ANSORI DZULKIFLI HAKIKI

NIM. S20192087

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Dosen Pembimbing,



FREDDY HIDAYAT, M.H.

NIP.198808262019031003

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN  
PRODUK TIDAK BERLABEL HALAL PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua




Dr.Ahmadiono, M.E.I.  
NIP 197604012003121005

Sekretaris




Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.  
NIP 198502122023211014

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. (  )

2. Freddy Hidayat, M.H. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukirlah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya. (Qs. An-Nahl, 114).\*



---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 223.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin saya panjatkan ucapan puji dan syukur kepada Allah Swt telah memberi kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Saya persembahkan skripsi ini terutama kepada diri saya sendiri yang telah konsisten dan berhasil untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah sebagai syarat untuk kelulusan atas masa perkuliahan yang saya tempuh sejauh ini.

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Ahmad Fatoni dan Ibu Hilmi yang telah memanjatkan dan memberika doa-doa dukungan dalam mengerjakan skripsi sebagi tugas akhir untuk syarat kelulusan perkuliahan dalam mendapatkan gelar sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada Adek saya Nafisatus Silvia dan seluruh keluarga besar bani H. Basir yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga selama ada hambatan yang datang bisa dilewati dan dilancarkan dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir kelulusan selama masa perkuliahan.

Serta skripsi ini saya persembahkan kepada teman-teman saya yang sudah membantu, memberi masukan dan mendorong dalam memotivasi selama proses pengerjaan skripsi sehingga dalam mengerjakan skripsi ini dilancarkan selama saya mengerjakan skripsi atau tugas akhir kelulusan atas masa perkuliahan yang sudah saya tempuh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk kelulusan dan tugas akhir atas masa perkuliahan yang sudah di tempuh. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. Dalam penyelesaiannya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Tidak lupa peneliti mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan dan dukungan pada skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CEPM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI.,M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi arahan dalam skripsi ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan

bimbingan dan dukungan saat pengerjaan skripsi.

5. Beserta seluruh dosen dan staf kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu proses kelengkapan administrasi dalam skripsi ini.

Dalam skripsi ini peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna dimungkinkan masih ada kekurangan yang memang harus diperbaiki. Peneliti sangat menerima bentuk kritik dan saran dengan harapan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi semua pihak.



Jember,

2024

Ansori Dzulkifli Hakiki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Ansori Dzulkifli Hakiki, 2024 : *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Label Halal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hal pelabelan halal ini sering dijumpai berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat salah satunya pelaku usaha produk makanan yang tidak mencantumkan label halal dan mencantumkan label halal palsu pada produknya seperti yang diketahui, sertifikat halal saat ini menjadi hal yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat bagi produsen apabila ingin menjual produk pangan. Pemberian informasi yang benar dan bertanggungjawab akan memberikan dampak positif pada konsumen, sebaliknya informasi yang tidak benar atau menipu tentunya dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.

Fokus penelitian yang dikaji: 1) Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari UU perlindungan konsumen? 2) bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah? 3) apa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari undang-undang dan serta literatur buku, jurnal website yang berkaitan, teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mengutip dalam sumber bahan hukum.

Kesimpulan

- 1). undang-undang yg mengatur tentang perlindungan konsumen bahwa terdapat pasal yang mengatur melindungi konsumen dari pembelian produk tidak berlabel halal yang terdapat pada pasal 4 Hak konsumen nomor 1 dan 3.
- 2). Di dalam khes tidak terlalu membahas tentang label halal, tetapi ada pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk tidak berlabel halal yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 33 kompilasi hukum ekonomi syariah
- 3). selama batas itu belum berakhir maka tidak bisa dianggap pelanggaran ke pelaku usaha, tetapi jika pada batas itu masih belum di penuhi maka bisa dijatuhkan sanksi administratif atau selainnya yang terdapat dalam pasal 149 bab XIV peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tersebut.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	21
1. Perlindungan Konsumen .....	21
2. Label Halal .....	28

3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	38
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang Undang Perlindungan Konsumen .....	48
B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	55
C. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Mencantumkan Sertefikat Halal Pada Produk .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	67

## DAFTAR PUSTAKA

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BIODATA PENULIS

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan peneliti terdahulu dan sekarang .....	20
--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah warga umat Islam terbanyak di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, hanya ada satu badan yang bertugas mengurus sertifikasi Halal. Untuk menghindari kemungkinan tuntutan atau protes dari masyarakat di masa depan, Pemimpin MUI membentuk sebuah institusi khusus yang bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian makanan, obat, juga kosmetik, yang dikenal sebagai LPPOM.<sup>1</sup>

Gelar sebagai negara yang luar biasa ini menuntut semua lapisan masyarakat Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk di dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi sebuah negara memiliki kontribusi yang signifikan didalam mengemban sebuah negara maju. Sebuah bangsa bisa di bilang maju atau berkembang apabila mempunyai perekonomian sangat stabil, maka dengan kondisi itu masyarakat Indonesia mempunyai keinginan atau harapan yang sangat besar di bidang perekonomian untuk menjadikan sebagai bangsa yang dihormati di tingkat Asia, namun juga menjadi bangsa dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Tidak semua item atau produk yang tersedia di dalam masyarakat dapat dijamin dan jelas akan kesehataannya. Dalam situasi seperti ini, rakyat umum mempunyai dan membutuhkan hak Istimewa untuk

---

<sup>1</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram: untuk Pangan, Obat dan Kosmetik menurut Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), 256.

meminta jaminan atas produk yang tersedia untuk menjamin Kesehatan dan keselamatan bersama.<sup>2</sup>

Halal merupakan sesuatu yang utama untuk umat Islam, Suatu hal yang halal dapat menjadi berkah dan kebaikan bagi setiap orang. Halal adalah hal yang mendasar yang harus diutamakan untuk umat Islam untuk melakukan ibadah dan terus menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang benar, selain begitu halal juga tertuang didalam ajaran Al-Qur'an serta Hadis, Islam juga mendorong kita untuk selalu menggunakan dengan bijak segala yang ada di dunia ini yang baik dan halal, seperti makanan, minuman, serta barang-barang lain seperti kosmetik dan obat-obatan.

Kehalalan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi konsep yang umum dikenal. Menurut hukum Islam, halal merujuk pada makanan yang sehat dan higienis. Prinsip kehalalan yakni semua asal-usul hidangan laut, tanaman, atau hewan dianggap boleh kecuali yang sudah dilarang. Sebagai kebalikan dari halal yaitu haram, yang dapat diartikan tidak diperbolehkan atau terlarang. Meskipun demikian, tetap ada jenis makanan di Indonesia yang belum memiliki label halal.<sup>3</sup>

Label halal memiliki berbagai fungsi bagi konsumen. (1) Label tersebut menjaga umat Islam dari makanan, obat-obatan, serta kosmetik yang tidak sesuai syariat Islam. (2) Secara spiritual, label halal memberikan ketenangan pikiran dan hati kepada konsumen. (3) Label halal melindungi

---

<sup>2</sup> Vivin Rizky Larassita, "Analisis Tingkat Kepentingan Labelisasi Halal terhadap Produk-Produk Konsumsi bagi Masyarakat Muslim di Kawasan Medan", Laporan Penelitian (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013), 75.

<sup>3</sup> Ahmad Yani, Label Halal dan Konsumen Cerdas Dalam Perdagangan Pasar Bebas, *Jurnal Gea*, Vol. 7 No. 2, 2007.

jiwa dan tubuh dari dampak buruk produk yang haram. Keempat, label halal memberikan jaminan hukum serta perlindungan yang sah kepada konsumen. Melindungi konsumen dari kemungkinan menggunakan hal yang dianggap haram. Namun, tidak semua barang dan layanan bisa dianggap produk yang halal. Oleh karena itu, agar membimbing pembeli ke arah produk yang halal juga menghindari penggunaan barang yang dilarang, keamanan dan ketentuan hukum yang jelas sangat penting.<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan bagi pengguna nama label halal digunakan di semua produk yang di konsumsi. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 3 di dalam Undang-Undang RI Undang-Undang No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal menetapkan yakni pengaturan produk halal bermaksud untuk menyediakan rasa aman, nyaman, serta memastikan produk halal tersedia untuk masyarakat saat memakai serta memanfaatkan produknya. Di samping itu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomis untuk para pelaku usaha di dalam produksi serta penjualan produk halal. Pemberian penyertaan label halal di setiap produk yang dipasarkan menyediakan keamanan untuk pelanggan. Di dalam mengonsumsi barang tersebut. Oleh sebab itu, penetapan dan penyampaian informasi mengenai kehalalan suatu produk melalui pelabelan halal sangat penting.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 3.

<sup>5</sup> Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam istilah *itsbatus syai'ala syai* yang berarti Hukum adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu, dalam korelasi tersebut perlindungan konsumen terhadap pembelian produk yang tidak berlabel halal merupakan alat penegakan dalam melindungi konsumen dalam pembelian produk yang tidak mempunyai labelisasi halal atau menggunakan label palsu<sup>6</sup>. Peraturan berkaitan labelisasi halal juga termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang makanan, yang utama diatur oleh Pasal 86 ayat (4) yang bersambung dengan Pasal 95, 96, dan 97, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), terutama dijelaskan dalam Pasal 8 huruf h. Dalam konteks ini, untuk melakukan pelabelan halal secara sah, sebuah perusahaan diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal demikian dilakukan agar mencegah munculnya klaim yang dianggap sah atau halal namun tidak sah. Pelaku usaha yang melakukan pernyataan kehalalan yang tidak sah bisa di kenai hukum sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK dikarenakan dianggap melakukan pelanggaran Pasal 8 (b) didalam Undang-Undang.

Dalam konteks pelabelan halal, seringkali masyarakat menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah praktik pelaku usaha dalam industri pangan yang menempelkan label halal palsu dalam produk mereka. Seperti yang dipahami, sertifikat kehalalan kini memiliki peranan penting serta merupakan prasyarat untuk pengusaha yang akan memasarkan bahan makanan. Informasi yang terdapat didalam label bahan makanan diharuskan

---

<sup>6</sup> M.Noor harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya:Pena Salsabila, 2013), 25.



mencakup seluruh detail penting berkaitan produk yang akan dijual, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur didalam aturan undang-undang yang sudah di tetapkan, juga ditempatkan pada kemasan produk. Pemberian informasi yang tepat dan memiliki tanggung jawab akan memiliki efek positif pada keputusan konsumen, sementara informasi yang salah atau menyesatkan dapat merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Di dalam Pasal 29 ayat (1) KHES

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.<sup>8</sup>

Dari uraian diatas, hal itu menunjukkan bahwa regulasi dan prosedur pemberian sertifikat serta labelisasi halal pada produk makanan sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Namun, karena kurangnya pemahaman para pelaku usaha akan pentingnya labelisasi dan sertifikasi halal, praktik penempelan label halal palsu semakin marak terjadi. Hal ini terjadi karena pelaku usaha cenderung enggan atau malas untuk mengurus sertifikasi halal yang sesungguhnya, dan lebih memilih untuk menempelkan label halal palsu karena lebih praktis dan menarik bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mencari produk pangan yang berlabel halal.

---

<sup>7</sup> Saeful Amin, "Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikasi halal menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal", 3.

<sup>8</sup> Setneg RI, KHES

Sedangkan persyaratan untuk para pelaku usaha agar menampilkan label halal pada produknya adalah bahwa mereka harus mengajukan sertifikasi untuk produk mereka. Hal ini mempunyai tujuan agar supaya memberi jaminan atas status halal produk tersebut, sehingga konsumen bisa merasa tenang. Karena ada banyak produk yang belum bersertifikat halal, pelanggan Muslim mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi produk yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Meskipun pemerintah telah membuat berbagai peraturan terkait hal ini, masih banyak pengusaha menjual produk tanpa menjalankan tanggung jawabnya. Demikian disebabkan oleh dorongan pengusaha untuk memenangkan persaingan dan mencapai keuntungan, bahkan jika dilakukan secara tidak moral atau melanggar hukum.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk menyelidiki regulasi terkait perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label halal, serta implikasi sanksi pada pengusaha yang tidak memasukkan sertifikat halal didalam produk mereka. Penelitian ini dilakukan dikarenakan terdapat beberapa produsen yang tidak terlalu memperhatikan atau bahkan memakai label halal yang tidak asli di dalam produk-produk mereka. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian: **Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

## **B. Fokus Penelitian**

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, fokus penelitian dirumuskan sebagaimana yang disebutkan ini:

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengevaluasi kontribusinya melalui apa yang dikenal sebagai manfaat penelitian. Manfaat ini bisa bersifat teoritis dan praktis, serta dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti oleh para ilmuwan, lembaga pemerintah, dan masyarakat umum. Penelitian ini juga berfungsi sebagai materi refleksi untuk beragam lapisan rakyat, diharapkan dapat mendorong eksplorasi lebih lanjut dan memberikan data yang bermanfaat. Berikut adalah manfaat yang disusun dalam penelitian realistik ini:

## 1. Manfaat Teoritis

Dari segi teori, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan meningkatkan kedalaman dan cakupan pemahaman ilmiah mengenai perlindungan konsumen terhadap pembelian produk tidak berlabel halal perspektif UU perlindungan konsumen.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Peneliti

Tujuan penelitian ini adalah untuk landasan studi masa depan dan sebagai pengujian kemampuan peneliti dalam merumuskan karya ilmiah. Selain itu, juga memberikan gagasan dan masukan baru untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bidang penelitian.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dimaksudkan agar memperkaya ketersediaan kajian-kajian sebelumnya di perpustakaan UIN KHAS Jember serta memberikan kontribusi pengetahuan yang baru dan berharga untuk komunitas akademik di UIN KHAS Jember mengenai jaminan kehalalan pada produk makanan.

### c. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Pembaca akan memperoleh keuntungan dari pengetahuan serta pemahaman yang diperoleh dari studi ini tentang jaminan kehalalan pada produk makanan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah menguraikan makna dari konsep-konsep kunci yang menjadi topik utama dalam judul penelitian. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah adanya penafsiran yang salah terhadap makna istilah tersebut.

- 1 Perlindungan konsumen merujuk kepada segala kegiatan untuk Jaminan hukum untuk melindungi konsumen.<sup>9</sup>
- 2 Labelisasi halal adalah tindakan menambahkan tulisan atau deklarasi tentang status halal suatu produk pada kemasannya. Di Indonesia, badan yang diotorisasi oleh Pemerintah untuk mengeluarkan sertifikasi kehalalan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>10</sup>
- 3 Perspektif adalah cara pandang seseorang dalam membentuk pendapat, keyakinan, dan hal lainnya. dalam sehari-hari perspektif terkadang menjadi acuan untuk menentukan keputusan guna menyelesaikan sesuatu.<sup>11</sup>
- 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen atau suatu regulasi dimana menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen.

UUPK membuat rumusan tentang perlindungan konsumen cukup mudah dipahami karna susunan kalimat yang mudah dipahami dan mencakup banyak hal tentang jaminan perlindungan terhadap konsumen. Kalimat

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>10</sup> Dwi Edi Wibowo Dan Denny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap produk Makanan Di Kota Pekalongan, Indonesian Journal Of Halal.

<sup>11</sup> Rahma Fiska, Pengertian Perspektif, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-puisi-pendek-berbagai-tema/> .

yang menyatakan kepastian hukum ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang para pelaku usaha yang akan mengakibatkan kerugian bagi para konsumen.<sup>12</sup>

- 5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan proses penyusunan serta pengumpulan berbagai peraturan, keputusan, atau ketentuan terkait ekonomi syariah. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 bahwa merupakan suatu payung hukum dan pendoman bagi para hakim peradilan agamayang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara ekonomi syariah yang termasuk dalam suatu kewenangan peradilan agama.<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Struktur pembahasan merangkum rangkaian uraian mengenai langkah-langkah dalam menyusun proposal, dimulai pendahuluan sampai penutup. Gaya penulisan struktur pembahasan berupa uraian naratif, narasi bukan enumerasi. Untuk memudahkan pembahasan, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang disusun:

Bab I memiliki isi yakni pendahuluan yakni menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah.

Bab II berisi kajian pustaka yakni membahas mengenai penelitian terdahulu juga kajian teori yang mana berhubungan dengan Perlindungan

<sup>12</sup> Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jl. Wonosari km. 6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS, 2021), 38.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=16](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=16),

Konsumen terhadap Pembelian Produk tidak Berlebel Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bab III memiliki isi metode penelitian terdiri dari jenis serta pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi pembahasan mengenai penjelasan yang terperinci mengenai permasalahan, opsi model penyelesaian, dan implementasinya. Bagian ini mencerminkan kontribusi intelektual peneliti dalam merumuskan solusi untuk masalah yang diselidiki.

Bab V berisi kesimpulan juga saran. dibab terakhir berisikan kesimpulan dari hasil yang diteliti selain itu peneliti juga melengkapinya dengan saran-saran.





## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu supaya menemukan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Ali Imran pada tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di kota Makassar, dengan sub masalahnya yaitu, 1) Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar ? dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar?<sup>14</sup>

Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komparatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar tepatnya di Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika majelis ulama Indonesia Sulawesi Selatan (LPPOM MUI Sul-Sel).

Adapun hasil dari penelitian yaitu:

---

<sup>14</sup> Ali Imran, "Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar", (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021), 7.

- a. ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal.
  - b. bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal.<sup>15</sup>
2. Skripsi ST Fajrianti pada tahun 2020 dengan judul Respon Masyarakat terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Dalam hasil yang diteliti, peneliti menemukan banyaknya bahan pangan kemasan tanpa menampilkan label kehalalannya, menandakan kalau produk pangan itu belum disertifikasi halal oleh MUI untuk memastikan kehalalannya. Contohnya, di sebuah toko makanan di kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, bernama Toko Dua Putri, terdapat banyak produk pangan, mulai produk yang disiapkan di rumah hingga yang hanya dibungkus dengan kemasan plastik. Seharusnya, para pembuat makanan tersebut meminta izin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk melakukan uji laboratorium. Jika produk tersebut lulus uji, maka akan diberikan nomor registrasi sebagai persyaratan untuk beredar di pasaran. Namun, situasinya sangat berbeda dengan situasi yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ali Imran, 40-50.

<sup>16</sup> ST. Fajrianti, "Respon masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal

Penelitian terdahulu ini memiliki beberapa fokus penelitian yaitu Bagaimana aktivitas ekonomi di kec mattiro somepe pada usaha labelisasi makanan? Bagaimana respon masyarakat kecamatan mattiro somepe pada produk makanan tanpa label halal? Bagaimana analisis hukum ekonomi islam terkait dengan makanan tanpa label halal?<sup>17</sup>

Tanggapan masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe pada bahan makanan tanpa label kehalalan dalam bisnis dagang dikarenakan mereka percaya bahwa semua bahan yang digunakan itu aman. Dalam menetapkan harga bahan pangan tanpa label halal di Kecamatan Mattiro Sompe, itu bergantung pada mutu bahan pangan yang di pakai, sebab setiap makanan yang dijual tanpa label halal memiliki perbedaan sesuai dengan biaya pembuatan. Pedagang dan pembeli sama-sama memahami barang dagangannya supaya tidak ada sebuah penipuan. Dalam analisis hukum ekonomi Islam mengenai makanan yang tidak memiliki label halal, dinyatakan apakah makanan tersebut halal atau haram harus di periksa melalui lembaga yang memiliki wewenang, yakni Majelis Ulama Indonesia. Disebabkan pemerintahan saat ini menekankan perlunya mengeluarkan label halal pada setiap produk agar masyarakat memiliki keyakinan akan kehalalannya.<sup>18</sup>

3. Skripsi Roni Mindra Syahputra pada tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan didalam Kemasan Tanpa Labelisasi Halal.

---

Di Kec.Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2022), 3-4.

<sup>17</sup> ST. Fajrianti, 4.

<sup>18</sup> ST. Fajrianti, 67.

Penelitian ini menunjukkan jika perlindungan konsumen pada kehadiran produk pangan tanpa label halal di Kota Pekanbaru masih belum efektif dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh banyak produk makanan tidak berlabel halal yang ada dipasaran, dan tidak terpenuhi sejumlah aspek standar label halal serta registrasi oleh BPOM serta LPPOM MUI. Pemahaman yang kurang bagi pengusaha dan kurangnya pengawas juga turut berperan dalam hal ini. Selain itu, Penggunaan daftar bahan dalam produk tidak berhalal yang telah ataupun belum beredar belum pernah diuji oleh laboratorium BPOM. Menurut LPPOM MUI, produk tanpa label halal yang tersebar luas belum terpenuhi kriteria kesehatan serta dapat membahayakan kondisi tubuh. Dalam kasus perselisihan antara pembeli dan penjual makanan tanpa label halal, BPSK siap menyelesaikan masalah melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.<sup>19</sup>

Penelitian terdahulu ini memiliki fokus penelitian yaitu 1) Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.? 2) Apa kendala didalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap masuknya barang makanan paangan tanpa label halal dikota pekanbaru.?<sup>20</sup>

Hambatan yang dihadapi pada saat melindungi pembeli dari produk tanpa label halal di Kota Pekanbaru meliputi masalah pada pihak konsumen sebagai pengguna makanan tanpa label halal. Salah satu kendala utamanya adalah ketidakpahaman konsumen terhadap hak dan

---

<sup>19</sup> Roni mindra syaputra, “perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa labelisasi halal” (Skripsi, Universitas islam riau pekanbaru, 2020), 79.

<sup>20</sup> Roni mindra syaputra, 3.

tanggung jawab mereka dalam mengonsumsi makanan, kurangnya akses informasi yang memadai, dan kurangnya minat untuk melaporkan masalah tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selain itu, pelaku usaha menghadapi kendala juga karena menerima makanan dari distributor tanpa label halal tanpa mempertanyakan keaslian label, dan adanya keinginan pelanggan untuk membeli makanan yang tidak memiliki label yang jelas dengan persetujuan dari BPOM dan LPPOM MUI. Tidak hanya itu, BPOM juga mengalami kendala karena kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha, sedangkan LPPOM MUI menghadapi kesulitan dikarenakan minimnya pengetahuan konsumen serta pengusaha tentang hak dan tanggung jawab, serta sikap tidak peduli penjual makanan tidak memiliki label kehalalan.<sup>21</sup>

4. Skripsi Saeful Amin pada tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Produk Pangan yang tidak Berserifikat Halal Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penelitian tersebut mengungkapkan jika memberikan perlindungan kepada umat Islam pada bahan makanan tanpa memiliki sertifikat kehalalan, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menegaskan bahwa produsen yang sudah mendapatkan sertifikasi halal harus memasang label halalnya dikemasan produk, baik secara spesifik pada bagian tertentu maupun di

---

<sup>21</sup> Roni mindra syaputra, 80.

lokasi khusus didalam bahan tersebut. Pemberian perlindungan hukum untuk para konsumen Umat Islam terhadap produk pangan tanpa sertifikat halal telah teratur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikasi halal menjadi keharusan, yang berarti produk pangan tanpa sertifikat halal dan tanpa label halal tidak dapat diperjualbelikan di Indonesia, baik yang dihasilkan domestik maupun impor.<sup>22</sup>

Skripsi terdahulu ini memiliki beberapa fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perlindungan konsumen muslim pada produk pangan tanpa bersertifikat halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan 2) Bagaimana akibat hukum pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan.<sup>23</sup>

Dampak dari absennya sertifikat halal pada produk pangan sebelumnya telah diatur dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyatakan jika ada pelanggaran dari pelaku usaha dapat dijatuhi hukum penjara hingga 5 tahun ataupun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 149 dari aturan ini menetapkan sanksi administratif seperti diperingatkan secara tertulis, denda administratif, dicabutnya sertifikat halal, serta

---

<sup>22</sup> Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", (Skripsi, UIN Sultan Agung Semarang, 2022), 73.

<sup>23</sup> Saeful Amin, 5.

penarikan barang yang sudah beredar. Selain itu, Pasal 89 ayat 1 dari peraturan tersebut menegaskan jika label halal diharuskan mencantumkan logo juga nomor sertifikat halal ataupun nomor registrasi. Hal ini merupakan bentuk keputusan atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh lembaga yang mengatur jaminan produk halal.<sup>24</sup>

5. Skripsi Safrizal pada tahun 2021 dengan judul Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor DI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)

Setiap produk makanan dan minuman baik produksi lokal, nasional dan impor wajib mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasannya. Pencantuman label halal dan ingredients merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen. Namun di Banda Aceh masih banyak produk makanan dan minuman impor yang beredar di pasaran tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasannya.<sup>25</sup>

Fokus masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients? 2. Bagaimana tindakan Pemerintah terhadap importir produk pangan yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasan? 3. Bagaimana perspektif

---

<sup>24</sup> Saeful Amin, 74.

<sup>25</sup> Safrizal, "Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor DI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 7.



Hukum Islam terhadap agen dan pemasok produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredient pada kemasannya?<sup>26</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah terhadap efek penggunaan produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients yaitu dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pengamanan dan pengawasan. Penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap importir yaitu dengan memberikan peringatan secara langsung berupa pemberian surat peringatan, pembinaan mengenai tindakan yang dilakukan oleh importir dan pelaku usaha, serta pemusnahan produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam hukum Islam sanksi terhadap importir yang tidak mencantumkan label halal dan ingredients pada kemasannya di atur dalam kaidah maqāṣid al-syarī'ah dengan kategori ta'zir, yaitu dalam Qanun Aceh no 8 Tahun 2016 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999, pemerintah menerapkan sanksi kepada pelaku usaha dan importir yang berlaku curang, akan diancam dengan hukuman perdata maupun pidana sesuai dengan perbuatannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Safrizal, "Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor DI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 7.

<sup>27</sup> Safrizal, 9.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Skripsi Ali Imran pada tahun 2021 yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Makassar	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk.	1. Metode penelitian dalam penelitian terdahulu menggunakan metode empiris, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode normatif. 2. Penelitian terdahulu memakai metode wawancara, sedangkan penelitian ini memakai metode analisis normatif.
2.	ST Fajrianti pada tahun 2020 dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”	Sama-sama membahas produk makanan tanpa labelisasi halal.	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu membahas tentang makanan tanpa labelisasi halal ditinjau dari hukum islam, sedangkan pada penelitian saat ini ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan KHES
3.	Roni Mindra Syahputra pada tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Labelisasi Halal”	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum untuk konsumen pada produk tanpa labelisasi halal	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu membahas tentang makanan tanpa labelisasi halal ditinjau dari fatwa MUI, sedangkan pada penelitian saat ini ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan KHES
4.	Saeful Amin Pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum untuk konsumen	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu membahas

	Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”	pada produk tanpa labelisasi halal	tentang makanan tanpa labelisasi halal ditinjau dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan pada penelitian saat ini meninjau UU Perlindungan Konsumen dan KHES
5.	Safrizal pada tahun 2021 dengan judul “Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor DI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)”	Sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap pencantuman labelisasi halal	Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu membahas tentang makanan tanpa labelisasi halal ditinjau dari hukum islam, sedangkan pada penelitian saat ini ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan KHES

## B. Kajian Teori

Kajian teori yakni penjelasan dasar teoritis yang digunakan dalam melakukan penelitian.

### 1. Perlindungan Konsumen

#### a. Pengertian

Menurut ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah tiap individu yang memanfaatkan barang ataupun layanan yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, serta makhluk hidup lainnya, juga tidak bertujuan untuk diperjualbelikan.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Di dalam hukum ekonomi syariah, istilah konsumen bukan hanya mengacu kepada individu, melainkan meliputi entitas hukum yaitu yayasan, perusahaan, ataupun lembaga lainnya.

Perlindungan konsumen membutuhkan perhatian yang sangat terperinci mengingat penanaman modal asing telah menjadi komponen dari bagian penting dari perkembangan perekonomian negara, yang terkait secara dekat didalam perekonomian dunia. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah suatu usaha yang memastikan hukum yang pasti dalam melindungi konsumen.<sup>29</sup> Sumber hukum perlindungan konsumen didalam agama Islam mencakup Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, juga Qiyas. Al-Quran dan Sunnah juga berfungsi sebagai dasar hukum secara independen, sementara Ijma ataupun Qiyas memerlukan dasar yang berasal dari Al-Quran juga Sunnah untuk dianggap sebagai dasar hukum, dikarenakan proses Ijma ataupun Qiyas wajib disandarkan pada petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah.

#### b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dengan adopsi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Indonesia menegaskan hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu:<sup>30</sup>

---

tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

<sup>29</sup> Sekneg RI, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 1.

<sup>30</sup> H. Syahrudin Nawati, "Hak dan Keawajiban Konsumen Menurut UU NO. 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen", *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No.1, (Juni 2018), 3. <https://www.neliti.com/id/publications/521529/hak-dan-kewajiban-konsumen-menurut-uu-no8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsum>.

- 1) Hak mendapatkan rasa aman, nyaman, juga selamat di dalam menggunakan produk maupun layanan.
- 2) Hak dalam pemilihan produk ataupun layanan juga memperolehnya disesuaikan pada pertukaran nilai, keadaan, serta perlindungan yang sesuai perjanjian.
- 3) Hak memperoleh keakuratan informasi, jelas, kejujuran perihal keadaan serta terjaminnya barang ataupun layanan.
- 4) Hak atas penyampaian pendapatnya atau pengaduan tentang produk ataupun dalam penggunaan layanan.
- 5) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, mendapatkan perlindungan, serta proses penyelesaian konflik konsumen yang objektif dan adil.
- 6) Hak untuk memperoleh bimbingan ataupun edukasi tentang pembeli.
- 7) Hak agar memperoleh sikap ataupun layanan dengan adil, jujur, serta tanpa ada unsur diskriminasi.
- 8) Hak untuk menerima penggantian kompensasi apabila barang ataupun layanannya tidak memenuhi perjanjian serta norma yang telah ditetapkan.
- 9) Beberapa tambahan yang ditetapkan dalam regulasi hukum yang lain.

Di samping hak konsumen tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga membuat aturan wajib yang

harus dilakukan bagi pelaku usaha sesuai dijabarkan didalam pasal berikut.<sup>31</sup>

- 1) Mematuhi panduan, keterangan, dan tata cara penggunaan produk ataupun jasa agar supaya memastikan keselamatan serta keamanan.
- 2) Bertindak dengan niat baik ketika mengadakan transaksi pembelian produk atau layanan.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai yang telah disetujui.
- 4) Mengikuti proses hukum untuk konflik perlindungan konsumen dengan cara yang sesuai.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sedangkan hak pelaku usaha yaitu<sup>32</sup> :

- 1) Hak mendapatkan bayaran yang sama dengan perjanjian tentang syarat dan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- 2) Hak dilindungi secara hukum dari perilaku yang tidak baik dari konsumen.
- 3) Hak pembelaan diri secara wajar di dalam menyelesaikan perselisihan hukum dengan konsumen.
- 4) Hak atas pemulihan reputasi yang baik apabila ada bukti kerugian konsumen tidak timbul akibat produk ataupun layanan yang dijual.
- 5) Hak-hak yang dijelaskan didalam regulasi hukum yang lain.

Di samping tugas-tugas tersebut, Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>31</sup> Wiwik Pratiwi, "Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen dan Ham", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol 01, No 01 (Tahun 2020), 38. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/viewFile/147/110>.

<sup>32</sup> Wiwik Pratiwi, 32.

Konsumen (UUPK) juga menetapkan hal yang wajib di patuhi bagi para pelaku bisnis:<sup>33</sup>

- 1) Berkomitmen dengan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.
- 2) Menginformasikan kebenaran, terbuka, serta kejujuran perihal keadaan serta garansi barang ataupun layanannya, juga mengarahkan perihal cara menggunakan, memperbaiki serta pemeliharannya.
- 3) Mengkoordinasikan pelayanan kepada konsumen dengan penuh integritas serta dengan tidak adanya diskriminasi.
- 4) Memberikan kepastian jika produknya dan layanannya yang diproduksi ataupun dijual memenuhi standar kualitas yang berlaku.
- 5) Mengizinkan para pembeli untuk mencoba ataupun pemeriksaan atas barang atau layanan spesifik, dan memberi perlindungan atau janji kepastian terhadap produk yang dihasilkan atau di perdagangkan.
- 6) Menyediakan penggantian ataupun kompensasi dari kerugian yang muncul dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau layanan yang dijual.
- 7) Menyediakan penggantian ataupun kompensasi apabila produknya ataupun layanan yang telah diterima dan juga digunakan tidak sama dengan yang telah disepakati.

---

<sup>33</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol 5. No. 2, (Maret 2015), 78. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/110/107>.



Pelaku usaha tidak boleh menyajikan, memasarkan, atau mempublikasikan suatu produk atau layanan dengan penawaran harga atau tarif istimewa untuk periode dan jumlah tertentu, kecuali apabila mereka memiliki niat untuk mematuhi waktu, jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, ataupun diiklankan.<sup>34</sup>

Dalam UUPK pasal 13 :

- a. Pelaku usaha tidak diizinkan untuk memasarkan barang atau jasa dengan memberikan janji untuk penerimaan hadiah berupa barang ataupun jasa lain dengan gratis jika mereka tidak bermaksud untuk memberikan ataupun tidak memberi sesuai dengan kesepakatan.
- b. Selain itu, mereka juga tidak diizinkan untuk mempromosikan produk kesehatan seperti obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, serta layanan kesehatan dengan menawarkan hadiah dalam bentuk barang atau jasa lainnya.<sup>35</sup>

Pelaku usaha tidak diperbolehkan memberikan hadiah melalui undian saat mengajukan produk atau layanan untuk diperjualbelikan. Jika mereka melakukan beberapa hal seperti tidak mengambil kembali hadiah sesudah waktu yang sudah disepakati, mengadakan pengumuman hasil di luar saluran informasi, hadiah yang diberikan tidak sama dengan kesepakatan, atau merubah hadiahnya dengan nilai tidak sebanding sesuai

---

<sup>34</sup> Niniek Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan", *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol 1. No.1, (Januari 2018), 24. <https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/160/119/342>.

<sup>35</sup> Niniek Wahyuni, 24.

kesepakatan.<sup>36</sup>

Pelaku usaha dilarang menggunakan cara apapun yang mengarah pada pemaksaan atau menyebabkan ketidaknyamanan fisik atau emosional pada konsumen saat memperkenalkan produk atau layanan.<sup>37</sup> Pelaku usaha tidak diperbolehkan memakai cara pesanan saat mempromosikan produk dan atau layanan:

- a. Tidak menghormati permintaan atau perjanjian mengenai tenggat waktu penyelesaian yang telah disepakati dalam pesanan.
- b. Melanggar komitmen terkait dengan pelayanan atau pencapaian yang telah dijanjikan.<sup>38</sup>

Pelaku usaha juga tidak diizinkan:

- a. Pelaku usaha periklanan tidak boleh menghasilkan iklan seperti berikut ini:
  - 1) Melakukan penipuan kepada konsumen mengenai standar mutu, jumlah, materi, utilitas, juga harga produk atau biaya layanan, dan tepatnya waktu pengiriman barangnya ataupun layanannya;
  - 2) Menipu dalam memberikan perlindungan atau janji terhadap produk atau layanan;

<sup>36</sup> Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis, "Asas Ultimum Remedium /The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Kosumen", *Jurnal Of Law*, Vol. 4 No. 1, (April 2021), 80. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/4918/pdf/18928>.

<sup>37</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag dkk, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX No. 4, (Maret 2021), 156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33159/31357>.

<sup>38</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag dkk, 156.

- 3) Menyertakan penyajian data yang keliru atau tidak akurat mengenai produk ataupun jasanya;
  - 4) Tidak menyertakan penyajian data mengenai risiko penggunaan produk ataupun jasanya;
  - 5) Memanfaatkan peristiwa ataupun individu tanpa otorisasi atau persetujuan yang sah dari individu terkait;
  - 6) Melanggar norma-norma moral dan atau hukum yang berkaitan dengan periklanan.<sup>39</sup>
- b. Pelaku usaha periklanan tidak diizinkan untuk terus menayangkan iklan yang melanggar aturan yang disebutkan dalam ayat (1).

## 2. Label halal

### a. Pengertian Labelisasi Halal

Labelisasi berawal dari bahasa Inggris *labeling* yang memiliki arti memberi nama atau penjelasan. Di dalam kerangka materi ini, labelisasi merujuk di bagian khusus pada produk yang berisi data tertulis berkaitan dengan produk tersebut atau cara penjualannya. Sedangkan, secara literal kata halal asal muasalny dari bahasa Arab dengan makna dibolehkan atau diizinkan. Sesuai Qardhawi, konsep halal merujuk pada sesuatu yang tidak terlarang menurut ajaran Islam dan diperbolehkan oleh Allah SWT. Definisi ini diperkuat oleh Al-Quran dan Hadis yang menegaskan bahwa apa pun yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan spiritual adalah yang halal.

<sup>39</sup> Edwin Yuliska, "Larangan Pelaku Usaha Terhadap Iklan Produk Yang Menyesatkan Konsumen", *Jurnal Normative*, Vol 11, No.1, (Tahun 2023), 16. <https://ojs.unitaspdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/896/619/>.

Contohnya, di dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT menyatakan agar manusia mengonsumsi makanan halal serta bermanfaat dari dunia ini, serta menjauhi godaan setan yang merupakan musuh nyata manusia.<sup>40</sup>

Labelisasi halal adalah praktik menambahkan penulisan halal di kemasan produk untuk penanda jika produk itu dianggap halal. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia merupakan badan yang diberikan kewenangan dari negara untuk mengeluarkan sertifikasi halal.

b. Tujuan Labelisasi Halal

Tujuan labelisasi halal dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Alasan di balik penerapan labelisasi halal oleh produsen
  - a) Produk akan memiliki keunggulan penjualan yang unik (*Unique Selling Point* atau USP) yang membedakannya dari produk pesaing.
  - b) Peluang untuk menembus pasar global yang memperhatikan kehalalan produk.
  - c) Memperkuat kapabilitas dalam strategi pemasaran di pasar atau negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.
  - d) Meningkatkan kepercayaan konsumen.
- 2) Alasan di balik penerapan labelisasi halal untuk konsumen
  - a) Memberi rasa tenteram pada konsumen: Ketika menciptakan produk baru, konsumen sering kali khawatir tentang kehalalan

---

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bogor: Wisma Haji Tegu, 2007), 20.

barang tersebut. Kekhawatiran semacam itu mungkin muncul apabila label halal yang disetujui LPPOM MUI belum tersemat dalam suatu produk.

b) Memastikan keamanan serta kualitas produk. Proses labelisasi halal yang ketat memberikan keyakinan bahwa produk atau barang kita telah melalui proses yang memastikan keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi atau digunakan.

c. Syarat-syarat permohonan sertifikasi halal

Permintaan sertifikasi halal disampaikan oleh pelaku usaha kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan tim satuan tugas di daerah (melalui PTSP) harus disertai dengan berkas-berkas yang lengkap:

- 1) Surat permohonan sertifikat halal diajukan ke Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
- 2) Formulir pendaftaran sertifikat halal dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan:
  - a. Aspek legal perusahaan
    - 1) Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) disertakan.
    - 2) Apabila tidak memegang NIB, dapat digantikan dengan SIUP/IUMK/IUI/API ataupun dokumen sejenis. Bagi pelaku usaha kecil, dapat digunakan NPWP dan/atau KTP sebagai alternatif.

b. Dokumen penyedia halal

- 1) Salinan Kartu Tanda Penduduk diserahkan.
- 2) Salinan surat keputusan penetapan sebagai penyedia halal di perlukan.
- 3) Daftar riwayat hidup disampaikan.
- 4) Salinan sertifikat penyedia halal juga diminta, apabila tersedia.

c. Diperlukan juga salinan dokumen perizinan peredaran atau sertifikat kesehatan sebagai syarat.

- 3) List produk beserta komponen/komposisinya
- 4) Proses pengolahan mulai dari membeli, menerima, menyimpan bahan, proses mengolah, mengemas, menyimpan produk hingga mendistribusikannya.
- 5) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
  - a) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yaitu sebuah dokumen pengelolaan yang dirancang, diterapkan, dan diselenggarakan oleh pelaku bisnis guna memastikan kelangsungan tahapan pembuatan yang sesuai dengan prinsip halal. Sistem ini diawasi dan diterapkan oleh BPJPH.
  - b) Saat ini, untuk memenuhi persyaratan, dokumen yang berlaku yaitu sistem jaminan halal yang telah ditetapkan oleh LPH.
- 6) Surat kuasa diperlukan guna mengajukan pengajuan secara langsung diluar pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan.

- 7) Salinan sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI untuk produk yang sudah memiliki sertifikasi halal.

#### Proses Labelisasi Halal

Dalam memperoleh label halal, sebuah produk diharuskan menjalani serangkaian prosedur di Indonesia, yang dikerjakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI memberi sejumlah syarat untuk perusahaan yang ingin mendapatkan label halal.<sup>41</sup>

1. Sebelum pengajuan sertifikat halal, produsen diharuskan menyiapkan Sistem Jaminan Produk Halal dahulu.
2. Wajib dengan formal menunjuk seseorang ataupun tim Auditor Internal Halal (AHI) yang bertugas memastikan pengimplementasian produksi halal.
3. Wajib memberikan tanda tangan pernyataan kesediaan untuk diinspeksi secara tiba-tiba dengan tidak adanya informasi lebih dulu oleh LPPOM MUI.
4. Rutin menyusun laporan pada enam bulan mengenai pengimplementasian Sistem Jaminan Produk Halal. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, produsen bisa melanjutkan ke prosedur sertifikasi halal.

---

<sup>41</sup> Aisiah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2003), 125.



Di bawah ini adalah prosedur yang harus dipatuhi:

1. Awalnya, produsen yang menginginkan perolehan sertifikat halal diharuskan mendaftarkan kepada sekretariat LPPOM MUI.
2. Pelaku bisnis yang melakukan pengajuan permohonan Sertifikat Halal untuk produknya diharuskan mengisi formulir yang tersedia. Formulir ini mencakup informasi perusahaan, nama produk, jenis produk, juga daftar bahan yang akan digunakan.
3. Setelah formulir diisi dan didukung oleh dokumen yang sesuai, mereka kembalikan kepada sekretariat LPPOM MUI agar dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkasnya. Jika terdapat kekurangan berkas, produsen diharuskan melengkapinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. LPPOM MUI akan menginformasikan jadwal audit kepada perusahaan. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan audit di tempat produksi, ketika audit dilakukan, perusahaan diharuskan sedang memproses produksi produk yang akan disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan atau audit bila diperlukan, hasil laboratorium, dievaluasi pada Rapat Auditor LPPOM MUI. Jika syarat tidak terpenuhi dari hasil audit, maka perusahaan akan diberitahu melalui memorandum audit. Apabila syarat sudah terpenuhi, auditor akan menyusun laporan hasil audit yang akan diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI agar menentukan status halalnya.

6. Pengurus LPPOM MUI akan menyampaikan hasil audit didalam Sidang Komisi Fatwa MUI di jadwal yang ditetapkan.
7. Komisi Fatwa MUI memiliki kewenangan untuk melakukan penolakan laporan hasil audit apabila dinilai belum terpenuhi seluruh syarat yang sudah ditetapkan. Hasilnya akan diberitahukan kepada pelaku bisnis yang mengajukan permohonan sertifikat halal.
8. Sertifikat Halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah status halalnya ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI.
9. Masa berlaku Sertifikat Halal adalah 2 tahun dimulai saat tanggal ditetapkannya.
10. Produsen wajib memperpanjang sertifikat halal tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat sudah habis, sesuai dengan aturan dari LPPOM MUI. Proses perpanjangan melibatkan pemeriksaan audit terhadap manajemen, bahan baku, dan sebagainya. Pemeriksaan audit untuk produk halal meliputi:
  - a. Sistem Jaminan Halal yang diterapkan oleh produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk.
  - b. Pemeriksaan dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi, proses pembuatan, dan sertifikat halal yang mendukungnya, serta berkas yang menggambarkan pelaksanaan produksi halal secara menyeluruh.

- c. Pengamatan langsung di lokasi produksi yang mencakup seluruh proses, dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga persiapan untuk restoran atau layanan catering.
- d. Validitas dokumentasi dan kecocokan fisik setiap bahan harus diverifikasi.
- e. Sampel diambil untuk bahan yang diperlukan.
- f. Setelah melalui seluruh tahapan juga dan diakui sebagai halal, sertifikat halal diberikan. Langkah berikutnya adalah menambahkan label halal pada kemasan produk yang telah disahkan halal. Proses penambahan label halal ini juga disebut dengan labelisasi halal.

Untuk perusahaan yang hendak mendaftar untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari LPPOM MUI, termasuk industri pengolahan, maupun industri jasa, diharuskan memenuhi syarat sertifikasi halal yang dijelaskan dalam Buku HAS 23000 (Kebijakan Prosedur dan Kriteria).

d. Sejarah Label Halal MUI<sup>42</sup>

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sudah berdiri sejak tanggal 6 Januari 1989 agar mengevaluasi serta memberikan sertifikasi halal. Pembentukan badan tersebut terjadi setelah munculnya kekhawatiran

---

<sup>42</sup> Hendri F. Isnaeni. "Sejarah Awal Label Halal", 14 Oktober 2016, <https://historia.id/agama/articles/sejarah-awal-label-halal-PNRMZ>.

masyarakat terkait kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. Pemerintahan meminta Majelis Ulama Indonesia agar terlibat didalam menangani problematika itu. Sebagai respon terhadap permintaan LPPOM didirikan.

Tetapi, proses penanganan label pada produk makanan seharusnya telah dimulai sebelum berdirinya LPPOM. Hal ini disampaikan oleh Sunarto Prawirosujanto, yang menjabat sebagai

Hendri F. Isnaeni. “Sejarah Awal Label Halal”, 14 Oktober 2016, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Kementerian Kesehatan. Mengungkapkan jika penanganan label halal telah ada mulai dari dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tertanggal 10 November 1976, yang mengatur tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada makanan yang mengandung babi.

Sunarto menjelaskan bahwa aturan tersebut mewajibkan produk-produk makanan dan minuman yang terdapat komponen babi harus diberikan label dengan kata mengandung babi serta memberi gambar babi berwarna merah di atas latar belakang putih. Kerjasama antara Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), label tersebut disediakan gratis kepada produsen yang memerlukannya. Namun, Kenapa produk yang diberi label adalah yang berisi daging babi? Menurut Sunarto, pertimbangannya saat itu adalah sebagian besar, yakni 99%, produk makanan dan minuman

yang tersebar di Indonesia telah disahkan kehalalannya. Oleh karena itu, sederhananya dilakukan untuk mengidentifikasi dan melindungi 1% sisanya yang tidak memenuhi syarat halal, juga makanan di restoran dan hotel.

Sunarto menambahkan yakni pada masa itu, perusahaan yang hendak menambahkan label halal diizinkan selama mereka memiliki tanggung jawab atas klaim tersebut. Meskipun pada saat itu Meskipun tidak adanya peraturan undang-undang yang secara spesifik mengenai ini, perusahaan yang mengklaim produknya halal akan tetapi kemudian terbukti tidak halal akan diproses hukum atas dugaan penipuan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.

Sunarto juga mengusulkan bahwa saat menunggu regulasi tentang labelisasi halal yang memerlukan waktu, perusahaan yang meyakini produknya tidak terkandung unsur hewani atau alkohol sebaiknya diberikan fleksibilitas agar menyatakan bahwa produk mereka tidak mengandung bahan hewani dan alkohol. Menurutnya, langkah ini dapat menyelesaikan sebagian besar masalah terkait labelisasi sekitar 90%. Sepuluh tahun kemudian, pencantuman label halal diatur dengan formal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.427/Men.Kes/SKB/VIII/1986 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada label makanan.

Aturan yang diberlakukan di tanggal 12 Agustus 1985 menetapkan bahwa label halal menjadi tanggung jawab para pelaku bisnis makanan dan minuman diharuskan memberikan laporan komposisi bahan serta proses produksi mereka kepada Departemen Kesehatan. Pengawasan dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, dengan keterlibatan unsur dari Departemen Agama. MUI baru terlibat dalam pengelolaan labelisasi halal setelah pembentukan LPPOM di tahun 1989.

### **3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

#### **a. Penjelasan ataupun catatan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang Jaminan Produk Halal, menjadi acuan untuk menentukan kehalalan produk yang diuji melalui sertifikat halal. Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal memiliki tujuan dengan diberikannya rasa nyaman, aman, juga terjaminnya keamanan serta menyediakan produk halal diperuntukkan kepada masyarakat dalam penggunaan ataupun konsumsi, sambil memberikan nilai tambahan untuk pengusaha didalam produksi dan pemasaran produk halal.

Pasal 4 dari UU No. 33 Tahun 2014 menguraikan yakni semua produk yang diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia diharuskan

memiliki sertifikat halal.<sup>43</sup> Ini memberikan kejelasan hukum tentang status kehalalan produk yang tersedia di Indonesia. Selain itu, Pasal 67 ayat 1 dari UU yang sama menegaskan bahwa kewajiban untuk memiliki sertifikat halal bagi produk yang tersebar serta diperjualbelikan di Indonesia, seperti dijelaskan didalam Pasal 4, akan diberlakukan setelah lima tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan.<sup>44</sup>

b. Dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Pembentukan UUPH didasari oleh empat alasan, yakni:

- 1) Alasan pertama di dasarkan pada ketentuan konstitusional mengenai kebebasan beragama dan garansi dari pemerintah untuk menjalankan agama dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan individu setiap penduduk. Selain itu, hal ini juga merujuk pada sejumlah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945.
- 2) Pertimbangan kedua adalah jaminan Setiap penganut agama berhak melakukan ibadah juga mengamalkan prinsip keagamaannya, sementara negara bertanggung jawab untuk melindungi serta memastikan kehalalan produk yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 3) Semua produk yang tersedia di masyarakat umum masih belum dijamin status halal dan tidaknya.

---

<sup>43</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>44</sup> Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



- 4) Pertimbangan terakhir yaitu perlunya regulasi tentang kehalalan produk untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

c. Inti dari peraturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Inti dari aturan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dapat diringkas sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Ditetapkan bahan-bahan yang dianggap halal untuk menjamin ketersediaan produk halal.
- 2) Undang-undang ini menetapkan hak dan tanggung jawab pelaku usaha, dengan mengecualikan mereka yang membuat barang dari bahan-bahan terlarang.
- 3) Sebagai bagian dari pelayanan publik, Pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan produk halal yang telah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk.
- 4) Tata cara untuk mendapatkan sertifikat halal, tahap awalnya adalah melakukan pengajuan permohonan kepada lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas jaminan produk halal.
- 5) Pelaku usaha yang melakukan pengajuan permohonan sertifikat halal harus membayar biaya sertifikasi tersebut.
- 6) Lembaga yang mengatur jaminan produk halal mempunyai tanggung jawab didalam pengawasan terhadap berbagai aspek,

---

<sup>45</sup> Sekneg RI, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

termasuk lembaga pemeriksa halal, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, serta pencantuman label halal.

- 7) Untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, disetujui adanya sanksi administratif serta pidana.

d. Landasan Hukum Jaminan Produk Halal

Landasan hukum jaminan produk halal yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 2) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Panduan dan Prosedur Pemeriksaan dan Pengesahan Makanan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 mengenai Panduan dan Prosedur Pemeriksaan dan Penetapan Makanan Halal.
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 mengenai Organisasi Pelaksana Pemeriksaan Makanan Halal.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal.

Sementara itu, pijakan syariat Islam terkait aspek jaminan produk halal asal muasalnya dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang

terdapat didalam ayat 88 dari Surah Al-Maidah:<sup>46</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya.”

Surah Al-Baqarah ayat 172:<sup>47</sup>

وَاشْكُرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah Kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembahNya.”

#### 4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian

Asal ungkapan kompilasi yakni *compilare* yang bermakna mengumpulkan secara bersama-sama, seperti menggabungkan menghimpun peraturan yang beredar. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* merupakan suatu koleksi peraturan, undang-undang, atau praktik hukum yang diakui oleh Suatu negara atau masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang memberlakukan kewajiban kepada penduduknya.<sup>48</sup>

Ekonomi syariah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum, baik berbentuk badan usaha maupun tidak, untuk memenuhi kebutuhan komersial sesuai dengan

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 97.

<sup>47</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, 20.

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media, 2012), 376.

prinsip-prinsip syariah.<sup>49</sup>

b. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kelahiran Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berakar dari penyebaran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang meluaskan wewenang Pengadilan Agama (PA) sejalan dengan hukum yang berkembang serta kebutuhan umat Islam. Setelah penyebaran undang-undang ini, PA tidak hanya berwenang menangani masalah-masalah seperti pernikahan, warisan, wasiat, hibah, dan shadaqah, serta urusan-urusan seperti permohonan pengadopsian anak serta konflik dalam zakat, infak, dan kepemilikan antar Muslim. Sebagai respons terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Ketua Mahkamah Agung (MA) membuat kelompok untuk menyusun KHES, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006. KHES kemudian diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. PERMA ini dirilis dengan tujuan utama untuk digunakan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.<sup>50</sup>

c. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tersusun sebagai tanggapan pada perubahan yang terjadi didalam hukum muamalat, khususnya di dalam kegiatan ekonomi syariah yang semakin

<sup>49</sup> M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

<sup>50</sup> Cici Eka Saputri, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Skripsi IAIN METRO, 24.

berkembang melalui lembaga keuangan syariah, yang membutuhkan dasar hukum yang jelas. Secara konstitusional, KHES dipandang sebagai respons terhadap perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang mengembangkan kewenangan Peradilan Agama, seperti yang dicakup dalam KHES. Dengan kata lain, KHES merupakan langkah untuk mengkonstitusikan hukum muamalah dalam konteks kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, yang telah dijamin oleh kerangka konstitusi Indonesia.<sup>51</sup>

Dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari KHES adalah:

- 1) Hakim peradilan agama yang menangani kasus-kasus ekonomi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang tercantum didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai acuan.
- 2) Penggunaan prinsip syariah didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah oleh hakim tidak menghilangkan kewajiban mereka agar menyelenggarakan pengadilan dengan keadilan dan kebenaran.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157.

<sup>52</sup> Abdul Mughits, 158.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kajian tentang teknik atau langkah-langkah yang terorganisir dan terstruktur untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah hukum.<sup>53</sup> Metode penelitian hukum merupakan panduan bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami proses penelitian hukum.<sup>54</sup>

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang oleh para ahli hukum dikenal sebagai penelitian doktriner, studi kepustakaan, atau studi dokumen. Di karenakan fokus pada penelitiannya meliputi aturan atau undang-undang yang tercantum.

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan berbeda untuk melakukan penelitian hukum normatif. Dua pendekatan yang paling umum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh peraturan hukum serta aspek-aspek yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>55</sup> Metode kedua adalah Pendekatan Konseptual, di mana peneliti mengkaji pandangan dan prinsip yang sedang berkembang di ranah hukum.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

<sup>54</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 26.

<sup>55</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2005), 249.

## **B. Sumber Bahan Hukum**

Karena penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan sumber hukum primer dan sekunder untuk menghasilkan temuan mereka.

1. Bahan hukum primer merupakan sumber informasi langsung yang berhubungan dengan subjek penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti jurnal, situs web, skripsi, buku, dan literatur tentang topik penelitian disebut sebagai bahan hukum sekunder.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan informasi didalam studi ini melibatkan studi dokumen yang menggunakan referensi literatur dan analisis arsip dari bahan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini melibatkan proses membaca, mengutip, dan menganalisis buku, dokumen, serta literatur terkait yang relevan dengan subjek penelitian yang sedang dilakukan.

## **D. Teknik Analisa Data**

Didalam studi ini, kami menerapkan pendekatan normatif untuk menganalisis bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini melibatkan pembahasan dan penafsiran bahan hukum berdasarkan aturan hukum, konsep



hukum, doktrin, dan teori-teori hukum yang terkait dengan isu-isu yang kami teliti.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 43.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif UU Perlindungan Konsumen

Kata label di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sepotong kertas, kain, logam, kayu, atau bahan lainnya yang ditempelkan pada sesuatu juga memberikan informasi seperti nama produk, nama pemilik, lokasi, dan alamat. Label produk menyampaikan informasi berupa kata mengenai produk atau barang yang dijual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label pangan yaitu informasi tentang pangan bisa berupa gambar, tulisan, gabungan dua-duanya, ataupun wujud yang lain terdapat di kemasan makanan, baik masuk didalamnya, menempel di atasnya, ataupun menjadi segmen darinya.<sup>57</sup>

Label memiliki fungsi yaitu:<sup>58</sup>

1. Identifikasi: Label berfungsi untuk mengenalkan suatu produk.
2. Penilaian atau Kualitas: Label merupakan penanda yang menyajikan informasi mengenai nilai ataupun jenis suatu produk dan memberikan detail mengenai pembuatannya, seperti lokasi, tanggal, serta komposisi dan instruksi penggunaan yang aman.

---

<sup>57</sup> Fahmul, Nizar, *Lebel Halal Bawa Kebaikan*, (Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019), 1.

<sup>58</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, jilid 2 (Jakarta: Prenhalindo, 2000), 478.

3. Promosi: Label mengiklankan produk dengan menggunakan gambar dan desain yang menarik.

Pemberian label dapat dipengaruhi oleh ketentuan yang ditetapkan:<sup>59</sup>

1. Harga Satuan: Harga per unit yang dinyatakan dalam ukuran standar.
2. Tanggal Kedaluwarsa: Indikasi waktu berapa lama produk dapat dikonsumsi secara layak.
3. Keterangan Gizi: Informasi mengenai nilai gizi yang terkandung dalam suatu produk.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata halal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Boleh dilakukan sesuai dengan ajaran agama
2. Sesuatu yang didapatkan ataupun dilakukan secara sah,
3. Izin atau pengampunan.

Sementara itu, Ensiklopedia Hukum Islam menggunakan istilah halal dalam tiga makna yang dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, merujuk pada sesuatu yang tidak mengakibatkan hukuman jika digunakan; kedua, merujuk pada tindakan yang tidak dikenai hukuman karena diperbolehkan menurut hukum syariah; dan ketiga, merujuk pada arti yang setara dengan boleh, mubah, atau jaiz.

Dari penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa halal merupakan tindakan yang diijinkan tanpa adanya hukuman yang mengiringinya. Halal

---

<sup>59</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, 478.

dijelaskan sebagai suatu yang boleh dilakukan karena dapat menjaga individu dari bahaya atau keterikatan yang merugikan. Dengan kata lain, halal berarti sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan untuk dilakukan. Ketika terkait dengan konsumsi, halal mengindikasikan bahwa suatu barang atau makanan dapat dikonsumsi tanpa mengandung unsur yang diharamkan. Status kehalalan memiliki dua persyaratan utama: pertama, haruslah sesuatu yang baik dan tidak dilarang oleh hukum agama; kedua, harus diperoleh melalui proses yang benar. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi secara simultan. Jika hanya salah satu syarat yang terpenuhi, maka suatu hal belum dapat dianggap halal.<sup>60</sup>

Labelisasi halal yaitu tindakan menambahkan tulisan ataupun kata halal didalam bungkus produk dengan tujuan memberikan petunjuk jika barang tersebut telah memenuhi syarat halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diberi otoritas oleh pemerintah, bertanggung jawab atas proses sertifikasi halal di Indonesia.

Labelisasi halal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara besar-besaran, memungkinkan para pelaku bisnis Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam penjualan produk. Selain itu, tujuan pentingnya adalah melindungi keyakinan agama pembeli, apalagi umat Islam. Keberadaan label halal, Orang-orang yang beragama Islam dapat yakin bahwa barang yang mereka beli tidak melanggar ajaran agama mereka.

Ketika label halal tertera didalam kemasan produk, itu akan

---

<sup>60</sup> Fahmul, *Lebel Halal Bawa Kebaikan*, 9.

langsung mempengaruhi pilihan pembelian konsumen, apalagi di kalangan umat Muslim. Ini akan meningkatkan rasa percaya dan minat mereka dalam mengonsumsi produk tersebut karena merasa aman dan nyaman. Selain sebagai penanda kehalalan, label juga berfungsi sebagai sumber informasi penting yang mencakup detail produk serta panduan tentang penggunaan atau pembuatan produk tersebut.

Pada dasarnya, perlindungan hukum yang universal juga dibutuhkan oleh konsumen. Ini menjadi krusial karena konsumen seringkali berada di tempat yang tidak cukup kuat dibandingkan produsen, dari sudut pandang ekonomi ataupun pengetahuan. Sementara produsen memiliki kontrol atas produksi barang, pembeli hanya memilih barang yang tersedia untuk dibeli. Karena itu, pembahasan mengenai perlindungan konsumen tetap relevan dan perlu diperbarui secara terus-menerus, mengingat masalah ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Perlindungan Konsumen adalah fokus dari Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang meliputi:<sup>61</sup>

1. Memperkuat kesadaran, keterampilan, dan kemandirian konsumen agar mereka dapat menjaga diri mereka sendiri.
2. Meningkatkan harga diri dan penghargaan terhadap pelanggan dengan menghindarkan mereka dari dampak negatif dalam menggunakan produk ataupun layanan.

---

<sup>61</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), 98.

3. Memberdayakan konsumen untuk memilih, menetapkan, dan menegakkan hak-hak mereka sebagaimana pelanggan.
4. Membangun sistem yang melindungi pelanggan yang memastikan bahwa informasi dilindungi secara hukum dan mudah diakses.
5. Mendorong pemahaman pengusaha betapa pentingnya melindungi pelanggan agar mereka memiliki kejujuran dan tanggung jawab atas menjalankan bisnis.
6. Meningkatkan mutu produk dan atau layanan yang menjamin kelanjutan produksi, serta memperhatikan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pelanggan.

Perlindungan konsumen semakin dianggap semakin penting, terutama mengingat perkembangan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong produsen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi guna mencapai target bisnis. Dalam upaya mencapai tujuan ini, konsumen secara umumlah yang merasakan dampaknya, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip yang terkait dengan Perlindungan Konsumen.<sup>62</sup>

1. Semua tindakan dalam melindungi konsumen diharuskan memberi kemanfaatan besar untuk pelanggan serta pengusaha secara menyeluruh, sesuai dengan Prinsip Manfaat.

---

<sup>62</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 30

2. Prinsip Keadilan menekankan partisipasi penuh warga negara serta memberikan peluang yang setara bagi konsumen dan pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka.
3. Pentingnya mencapai keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dan bisnis, dan pemerintah dalam segi materiil maupun keagamaan ditegaskan oleh Prinsip Keseimbangan.
4. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen menjamin bahwa konsumen aman saat menggunakan barang dan jasa yang mereka beli atau gunakan.
5. Prinsip Kepastian Hukum menegaskan pentingnya patuh terhadap hukum oleh pelaku usaha dan konsumen, serta negara bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen.

Jika dilihat dari penjelasan diatas mengenai perlindungan konsumen tentang label halal ternyata masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut dengan cara membiarkan produknya beredar tanpa label halal dan juga masih ada produk yang ada label halalnya tapi menggunakan bahasa asing yang biasanya produk tersebut merupakan produk impor sehingga membuat masyarakat ragu akan produk tersebut aman atau tidaknya.

Maka dari itu dalam undang-undang yg mengatur tentang perlindungan konsumen bahwa terdapat pasal yang mengatur melindungi konsumen dari pembelian produk tidak berlabel halal yang terdapat pada



Pasal 4 Hak konsumen nomor 1 dan 3 yang berbunyi.<sup>63</sup>

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

pasal 4 nomor 3.

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dengan maksud agar konsumen tetap merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk dan merasa mendapatkan perlindungan yang menjamin apabila ada pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai pasal tersebut seperti tau bagaimana kondisi produk tersebut dari mulai bahan membuatnya atau proses pembuatan dan masa kadaluarsanya

Dan dengan adanya UUPK itu diharapkan dapat mengilangkan kecurangan yang terdapat pada pembelian produk yang tidak berlabel halal, serta mencegah timbulnya berbagai masalah terkait pemenuhan kebutuhan itu. Dan untuk mencegah kecurangan semacam itu, penting untuk memberlakukan sanksi yang kuat kepada pelaku usaha yang terlibat. Sanksi tersebut bisa berupa tindakan administratif, hukuman pidana seperti penjara, atau denda. Hal ini di perlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban oleh pelaku usaha yang melanggar.

Pasal serupa tentang perlindungan konsumen dari produk yang tidak ber label halal juga dijelaskan ada di uu jaminan produk halal nomor

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 4 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.<sup>64</sup>

## **B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Tidak Berlabel Halal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Di dalam KHES membuktikan bahwa KHES memperhatikan kegiatan yang berhubungan dengan makanan dengan melihat pentingnya label halal pada setiap produk Makanan merupakan aspek yang melibatkan konsumen dan produsen, di mana masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

Di dalam khes tidak terlalu membahas tentang label halal, tetapi ada pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk tidak berlabel halal yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 33 kompilasi hukum ekonomi syariah<sup>65</sup>

Pasal 29 ayat (1) KHES

- (1) Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Pasal 33 KHES

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad berdasarkan bahwa akad tersebut untuk

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>65</sup> Setneg, UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

kemaslahatannya tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya.

Maksud dari pasal tersebut bahwa pasal pelanggran yang di atas menyatakan agar setiap pelaku usaha harus terbuka pada konsumen dalam arti tidak boleh menyamarkan tentang informasi dan semua proses dalam menyiapkan produk tersebut dan tidak mengandung niat adanya penipuan terhadap konsumen tentang produk tersebut agar konsumen tetap merasa aman dalam menggunakan produk dan bisa membuat meningkatkan harga produk atau kualitas produk meningkat dalam persaingan penjualan produk.

Jika dilihat dengan pandangan fiqih jika ada orang yang produknya tidak berlabel halal tidak dibatalkan dan jual belinya sah karna tidak ada rukun atau syarat dalam jual beli mencantumkan label halal dalam produknya, namun atas dasar kemaslahatan pemerintah itu mewajibkan label halal demi menjamin keamanan konsumen sementara dalam fiqh taat kepada pemerintah hukumnya wajib.

Adapun syarat syarat dari *masalah* ini yaitu yang seperti Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *masalah* *mursalah* sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan *mudharat* terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah* *mursalah* tersebut dapat

---

<sup>66</sup> Mukhsin Nyak Umar, “*Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembayaran Hukum Islam*”, (Komp. perumahan FE No. 4, Jl. utama Rokoh Banda Aceh : Turats, 2007) 148

diterapkan.

2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Dan karna masalah itu pemerintah melihat ada masalah dalam labelisasi halal ,maka pemerintah membentuk Undang-Undang jaminan produk halal . tetapi jika dalam akad tersebut ternyata konsumen tau ada sesuatu yang haram dalam produknya maka konsumen boleh mengembalikan atau memfasah atau hak khiyar. oleh sebab itu dalam pandangan fiqh labelisasi halal yang sebelumnya hanya mubah tapi ketika diwajibkan oleh pemerintah maka hukumnya dalam fiqh bisa berubah menjadi wajib, sehingga secara fiqh penting untuk mencantumkan labelisasi halal. Ini menjadi pertimbangan masalah di antara kedua belah pihak, pedagang dan konsumen menjadi penting.

### **C. Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Sertifikat Halal pada Produk**

Dampak hukum adalah tindakan yang muncul disebabkan oleh sesuatu serta dilaksanakan oleh subjek hukum, legal ataupun ilegal. Kurangnya kesadaran pelaku usaha menyebabkan banyak produk tanpa

sertifikat halal dari MUI. Oleh karena itu, lembaga terkait harus mengambil langkah-langkah tegas agar konsumen tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh hak-haknya. Apabila konsumen merasa mendapat kerugian dari produk yang dibeli, mereka berhak menuntut pelaku usaha selaras dengan aturan yang ada didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang menjelaskan peraturan pelaksanaannya, mengatur mengenai aspek-aspek berikut:

1. Label halal merupakan penanda bahwa suatu produk telah halal. Label halal yang dimaksud dalam UU 33/2014 adalah logo halal yang bentuknya akan diatur oleh Peraturan Menteri Agama.
2. BPJPH bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan mencabut Label Halal dan Sertifikat Halal pada produk.
3. Bisnis dengan sertifikat halal harus menempelkan label halal pada produk mereka.
4. Menurut Pasal 101 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang yang menyatakan bahwa makanan yang mereka perdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas keakuratan informasi yang mereka berikan pada label. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menetapkan bahwa keterangan halal bagi yang dipersyaratkan harus menjadi salah satu informasi yang harus ada pada label.

5. Format Label Halal nasional ditetapkan oleh BPJPH.
6. Bisnis yang memiliki sertifikat halal harus menempelkan label halal pada (1) kemasan barang, (2) komponen khusus barang, dan atau (3) lokasi khusus barang.
7. Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang relevan mengatur label halal.
8. Pelaku usaha yang menampilkan Label Halal yang tidak sesuai dengan persyaratan akan dikenakan sanksi administratif berupa: (1) teguran lisan; (2) peringatan tertulis; atau (3) pencabutan Sertifikat Halal. Teguran dan peringatan akan diberikan oleh Pengawas Halal.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Mengingat perkembangan cepat teknologi dan ilmu pengetahuan dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik, pentingnya menjamin produk halal sangat terasa. Hal ini berdampak besar pada proses produksi dan penggunaan bahan baku yang digunakan dalam makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan produk lainnya. Bahan-bahan ini saat ini tidak hanya berasal dari alam tetapi juga dihasilkan dari rekayasa ilmu pengetahuan. Penggunaan teknologi modern dalam proses produksi dapat menyebabkan pencampuran bahan halal dan haram.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Regulasi label halal, 24, 2021, <https://klubpompi.pom.go.id/article/Regulasi-Label-Halal#:~:text=UU%20Nomor%20333%20Tahun%202014,adalah%20tanda%20kehalalan%20suatu%20Produk>

<sup>68</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dkk, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, (Pekalongan, Scientist Publishing, 2022), 50.

Pada tahun 2021 dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dengan diberlakukannya peraturan ini Dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang penerapan tahapan labelisasi halal yang terdapat dalam Bab XI yang membahas tentang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dan juga terdapat pada bab XIV membahas tentang akibat hukum berupa isi sanksi dalam pelanggaran label halal. Seperti yang terdapat dalam pasal 139 yang menyatakan bahwa<sup>69</sup>

1. Kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap
2. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali terdiri atas: a. Produk makanan dan minuman; b. Bahan baku, Bahan tambahan pangan, dan Bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan c. hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
3. Selain Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap selanjutnya.
4. Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
  - a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku; dan

---

<sup>69</sup> Setneg Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor tahun 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.



- c. Produk yang sudah bersertifikat halal sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal sampai diundangkannya peraturan pemerintah ini.

#### Pasal 140

Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024.

Maka dari itu selama batas itu belum berakhir maka tidak bisa dianggap pelanggaran ke pelaku usaha ,tetapi jika pada batas itu masih belum di penuhi maka bisa dijatuhkan sanksi administratif atau selainya yang terdapat dalam pasal 149 bab XIV peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 ini yang menjelaskan bahwa

1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap pelaku Usaha berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
  - d. penarikan barang dari peredaran.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan terhadap LpH berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembekuan operasional.

3. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. (6) Dalam hal penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dan di dalam UU lain Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur dalam pasal 62 UUPK. Selain sanksi pidana yang disebutkan di pasal 62 UUPK, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi tambahan yang diatur dalam pasal 63 UUPK, seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan perintah untuk menghentikan tindakan tertentu yang dapat merugikan konsumen. Dengan adanya peraturan tersebut, konsumen merasa sepenuhnya dilindungi, dan pelaku usaha cenderung patuh pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini karena tujuan dari penerapan UUPK adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan bijaksana bagi semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen berhak untuk membuat pengguna merasa nyaman, aman, dan terlindungi saat menggunakan barang atau jasa. Situasi di mana konsumen mengalami kerugian karena penggunaan barang atau jasa sebaiknya dihindari. Misalnya, menampilkan

---

<sup>70</sup> Setneg Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor tahun 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

label halal pada produk makanan tidak memakai sertifikasi yang valid dari lembaga yang berwenang, seperti LPPOM MUI, bisa merugikan konsumen dan sebaiknya tidak dilakukan.<sup>71</sup>

Secara esensial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan utama kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia. Kehadiran regulasi ini memberikan keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli barang dan jasa. UUPK menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>72</sup>

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI harus menjaga agar produknya tetap halal. Jika ada pelanggaran, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar dapat dihukum pidana sesuai dengan Pasal 62 ayat (1), dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp. 2.000.0000.000,00.<sup>73</sup>

Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa setiap produsen pangan lokal diwajibkan menampilkan label halal pada kemasannya. Memberikan

---

<sup>71</sup> Putri Hayuning Wulan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal*, (Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang), 53.

<sup>72</sup> Dharu Triasih dkk, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016.

<sup>73</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 62 ayat 1.

informasi tentang kehalalan makanan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi umat Islam, dari bahan makanan yang tidak memenuhi aturan agama. Pentingnya bukti kehalalan tidak hanya terbatas pada aspek bahan baku, tetapi juga harus terbukti dalam seluruh tahap proses produksinya.<sup>74</sup>

Maka dari itu agar tidak melanggar seharusnya pelaku usaha mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan labelisasi halal adapun jalur mekanisme pendaftarannya yaitu:

1. Pelaku bisnis mengajukan permohonan sertifikasi dan menyusun semua dokumen yang diperlukan.
2. BPJPH akan memverifikasi dokumen persyaratan yang telah disampaikan.
3. Dilakukan audit dan pemeriksaan produk oleh LPH.
4. MUI akan mendapatkan fatwa dari hasil pemeriksaan yang diserahkan.
5. Sertifikat halal dikeluarkan setelah produk berhasil lolos dari audit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>74</sup> Putri Hayuning Wulan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal*, 54.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jika dilihat dari penjelasan diatas mengenai perlindungan konsumen tentang label halal ternyata masih banyak pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut dengan cara membiarkan produknya beredar tanpa label halal dan juga masih ada produk yang ada label halalnya tapi menggunakan bahasa asing yang biasanya produk tersebut merupakan produk impor sehingga membuat masyarakat ragu akan produk tersebut aman atau tidaknya. Maka dari itu dalam undang-undang yg mengatur tentang perlindungan konsumen bahwa terdapat pasal yang mengatur melindungi konsumen dari pembelian produk tidak berlabel halal yang terdapat pada Pasal 4 Hak konsumen nomor 1 dan 3 yang berbunyi tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
2. Di dalam khes tidak terlalu membahas tentang label halal, tetapi ada pasal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dari produk tidak berlabel halal yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan pasal 33 kompilasi hukum ekonomi syariah. Pasal 29 ayat (1) KHES
  - a. Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

### Pasal 33 KHES

Penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya.

3. Pada tahun 2021 dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dengan diberlakukannya peraturan ini Dalam peraturan pemerintah ini berisi tentang penerapan tahapan labelisasi halal yang terdapat dalam Bab XI yang membahas tentang penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dan juga terdapat pada bab XIV membahas tentang akibat hukum berupa isi sanksi dalam pelanggaran label halal. Yang terdapat pada pasal 140 PP nomor 39 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Penahapan kewajiban bersertifikat harus bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan huruf c dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 oktober 2024. Maka dari itu selama batas itu belum berakhir maka tidak bisa dianggap pelanggaran ke pelaku usaha ,tetapi jika pada batas itu masih belum dipenuhi maka bisa dijatuhkan sanksi administratif atau selainnya yang terdapat dalam pasal 149 bab XIV peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tersebut.

## B. Saran

Saran kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan hal curang terkait labelisasi halal sebaiknya ikuti aturan pemerintah yang terdapat pada undang-undang yang mengatur tentang labelisasi halal dan memperhatikan pentingnya mendaftarkan labelisasi halal bagi produk pangan.

Saran bagi pemerintah sebaiknya menaruh perhatian khusus pada peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal dan serta lebih mempertegas bahwa produk yang beredar harus memiliki label halal , dalam hal ini juga harus mengedepankan hak hak konsumen agar terhindar dari hal hal yang merugikan.

Saran bagi konsumen jika membeli atau mengonsumsi produk harus lebih berhati-hatilah memilih produk ,memilih produk yang ada lbel halal nya agar tidak mengonsumsi produk yang berbahaya dan dapat merugikan diri sendiri karna pelaku usaha tidak semuanya paham tentang pentingnya label pada produk kebutuhan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adinugraha Hermawan dkk, Hendri. *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, Pekalongan, Scientist Publishing, 2022.
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Girindra, Aisiah. *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOM MUI, 2003.
- Harisudin, Noor M. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Surabaya, Pena Salsabila, 2013.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2005.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, jilid 2, Jakarta: Prenhalindo, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2012,
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muthiah Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jl. Wonosari km. 6 Demblaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS, 2021), 38.
- Nizar, Fahmul. *Lebel Halal Bawa Kebaikan*, Pasuruan: Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan, 2019.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembayaran Hukum Islam*(Komp. perumahan FE No. 4, Jl. utama Rokoh Banda Aceh : Turats, 2007).
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Syawali, Husni. dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*,

Bandung, Mandar Maju, 2000.

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.”

Jember: UIN

Yaqub Mustafa, Ali. *Kriteria Halal Haram: untuk Pangan, Obat dan Kosmetik menurut Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009.

### **Jurnal**

Beby Suryani Fitri, Riswan Munthe, Anggreni Atmei Lubis, “Asas Ultimum Remedium / The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha Dalam Hukum Perlindungan Kosumen”, *Jurnal Of Law*, Vol. 4 No. 1, (April 2021), 80.

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/4918/pdf/18928>.

Dwi Edi Wibowo Dan Denny Diah Mandusari, Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap produk Makanan Di Kota Pekalongan, *Indonesian Journal Of Halal*.

Edwin Yuliska, “Larangan Pelaku Usaha Terhadap Iklan Produk Yang Menyesatkan Konsumen”, *Jurnal Normative*, Vol 11, No. 1, (Tahun 2023), 16.

<https://ojs.unitaspdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/896/619/>.

Nawi, Syahrudin. “Hak dan Keajiban Konsumen Menurut UU NO. 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen”, *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, (Juni 2018), 3. <https://www.neliti.com/id/publications/521529/hak-dan-keajiban-konsumen-menurut-uu-no8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>.

Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol 5. No. 2, (Maret 2015), 78. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/110/107>

Rivaldo Fransiskus Kuntag dkk, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal*

*Lex Privatum* Vol. IX No. 4, (Maret 2021), 156.

[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33159/3135](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33159/31357)

7.

Wahyuni, Niniek. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Akibat Janji Iklan Perumahan”, *Jurnal Transparansi*

*Hukum*, Vol 1. No. 1, (Januari 2018), 24.

<https://ojs.unikkediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/download/160/119/342>.

Yani, Ahmad. Label Halal dan Konsumen Cerdas Dalam Perdagangan Pasar Bebas, *Jurnal Gea*, Vol. 7 No. 2, 2007.

### **Skripsi**

Ali Imran, “Perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota makassar”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2021).

Cici Eka Saputri, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Skripsi IAIN METRO.

Roni mindra syaputra, “perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa labelisasi halal” (Skripsi, Universitas islam riau pekanbaru, 2020), 79.

Saeful Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, (Skripsi, UIN Sultan Agung Semarang, 2022).

Safrizal, “Sistem Perlindungan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman Impor DI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Label Halal Dan Ingredients Pada Kemasan)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021),

ST. Fajrianti, “Respon masyarakat Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal Di Kec. mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”, (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).

Vivin Rizky Larassita. Analisis Tingkat Kepentingan Labelisasi Halal terhadap Produk-Produk Konsumsi bagi Masyarakat Muslim di Kawasan Medan, Laporan Penelitian, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.

#### **website**

Fiska, Rahma Pengertian Perspektif, <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-puisi-pendek-berbagai-tema/>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=820&keywords=16,](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=820&keywords=16)

Regulasi label halal, 24, 2021, <https://klubpompi.pom.go.id/article/Regulasi-Label-Halal#:~:text=UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014,adalah%20tanda%20kehalalan%20suatu%20Produk>

#### **Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bogor : Wisma Haji Tegu, 2007), 20.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ansori Dzulkifli Hakiki  
NIM : S20192087  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 28 Mei 2024  
yatakan



**Ansori Dzulkifli Hakiki**  
NIM.S20192087

### Biodata Penulis



#### Riwayat Pribadi

Nama : Ansori Dzulkifli Hakiki  
NIM : S20192087  
Tempat tanggal lahir : Jember, 2 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat asal : Jl, Jayanegara 2, Rt/Rw 002/002, Desa Rambipuji,  
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember  
Email : [ansori2dzulkifli@gmail.com](mailto:ansori2dzulkifli@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2013 : SDN Pecoro 1  
Tahun 2013-2016 : SMPN 2 Rambipuji  
Tahun 2016-2019 : SMAN Rambipuji  
Tahun 2019-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember